



**P U T U S A N**  
**Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARSAD ALIAS SETANG BIN RUSLAN**
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/23 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Salo No 48 Kelurahan Salo  
Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten  
Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arsad Alias Setang Bin Ruslan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arsad Alias Setang Bin Ruslan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku BPKB No. P-03980981R dengan identitas kendaraan: Nomor Registrasi DP 1109 LD, merek Honda, Type Mobilio DD-1 1.5 MT CKD, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, tahun Pembuatan 2017, Warna Merah Pekat No. Rangka: MHRDD4730HJ704746, Nomor Mesin: L15Z13624739, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Roda empat, atas nama Nurhidayah, S.KEP.
  - 1 (satu) Lembar surat perjanjian sewa mobil Dirfa Rent Car, Tanggal 07 Mei 2023.

Dikembalikan kepada Nita Cahyani Binti Anto

- 1 (satu) Unit Mobil dengan identitas kendaraan Nomor registrasi DP 1109 LD, Merek HONDA, Type MOBILIO DD-4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang, Model MINIBUS tahun pembuatan 2017, isi Slinder 01496 CC, Warna MERAH PEKAT MUTIR, Nomor Rangka : MHRDD4730HJ704746, Nomor Mesin : L15Z13624739, Bahan Bakar Bensin, Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah roda, 4 (empat) atas nama MURHIDAYAT, S.KEP.
- 1 (satu) buah STNK dengan identitas kendaraan Nomor registrasi DP 1109 LD, Merek HONDA, Type MOBILIO DD-4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang, Model MINIBUS tahun pembuatan 2017, isi Slinder 01496 CC, Warna MERAH PEKAT MUTIR, Nomor Rangka: MHRDD4730HJ704746, Nomor Mesin : L15Z13624739, Bahan Bakar Bensin, Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah roda, 4 (empat) atas nama MURHIDAYAT, S.KEP.

Dikembalikan kepada MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-/P.4.11/Eku.2/06/2022 tanggal 9 September 2023 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN, pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2023 bertempat di Jalan Tassiso Kel.Galung Maloang Kec.Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN menelpon Saksi Korban NITA CAHYANI Binti ANTO dan saat itu Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN bertanya "ada kah mobil 3 kelas" dan Saksi Korban NITA CAHYANI Binti ANTO mengatakan "ada ji "kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN datang kerumah Saksi Korban NITA CAHYANI Binti ANTO bersama dengan Saksi ALDI Alias MALLI Bin SUDIRMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio soul warna merah kemudian Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN merental 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.pol DP 1109 LD, tahun 2017 Warna merah pekat mutiara No.Rangka MHRDD4730HJ704746 No.mesin L15Z13624739 dengan selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa rental sebesar Rp300.000 (Tiga ratus ribu) Rupiah perhari kemudian Saksi

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ memberikan tanda bukti rental kemudian Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN tanda tangan dan pembayaran dilakukan pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 dengan cara transfer kerekening Saksi Korban NITA CAHYANI Binti ANTO yakni NITA CAHYANI kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ menyerahkan STNK dan mobil kepada Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN untuk dirental selama 1 (satu) hari yang disaksikan oleh Saksi Korban NITA CAHYANI Binti ANTO Kemudian keesokan harinya masa sewa rentalnya sudah habis kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ menelepon Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN dengan menayakan "dijalankan mobil" dan Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN "Tidak jalan kerumah ta ma ka ini" dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ menjawab "saya tunggu" lalu Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ menunggu sampai malam dan mobil tidak sampai-sampai di rumah kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ menelepon handphone TERDAKWA tetapi tidak diangkat lalu Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ mengecek gps mobil dan gps mobil pada saat itu dihilangkan dari mobil dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ mengetahui GPS dicabut dari mobilnya karena ada pemberitahuannya kepada Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ melalui telpon dan sms lokasi terakhir gps tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ mendatangi rumah TERDAKWA tetapi TERDAKWA tidak ada di rumahnya

- Kemudian diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.pol DP 1109 LD, tahun 2017 Warna merah pekat mutiara No.Rangka MHRDD4730HJ704746 No.mesin L15Z13624739 telah digadaikan oleh Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN ke saksi SALA Binti LAUPE, karena sebelumnya Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN datang di rumah Saksi SALA Binti LAUPE dan menawarkan kepada Saksi SALA Binti LAUPE 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Merah maron dan menurut Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN mobil tersebut milik temannya atas nama FADLI dan membutuhkan uang sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan hanya seminggu uang tersebut akan dikembalikan karena mobilnya akan dijual sehingga pada saat itu Saksi SALA Binti LAUPE membantu Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN dengan menitipkan mobil Avanza tersebut dan mengambil uang Rp.

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan setelah berjalan seminggu uang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN. sekitar kurang lebih sebulan mobil tersebut dipakai ada orang yang mengakui sebagai pemiliknya sehingga 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Merah maron diambil oleh yang pemiliknya dan setelah itu Saksi SALA Binti LAUPE meminta Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN untuk tanggungjawab dan setelah kejadian tersebut, lalu Saksi SALA Binti LAUPE menyuruh Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN untuk datang dirumahnya kemudian saat itu Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN datang dengan mengendarai mobil Honda Mobilio No.pol DP 1109 LD, tahun 2017 Warna merah pekat mutiara No.Rangka MHRDD4730HJ704746 No.mesin L15Z13624739 lalu Saksi SALA Binti LAUPE mengamankan mobil tersebut di rumah Saksi SALA Binti LAUPE dan meminta Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN untuk mengembalikan dulu uang Saksi SALA Binti LAUPE dan baru Saksi SALA Binti LAUPE serahkan mobil Honda mobilio kepada ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN.

Kemudian pada tanggal 17 Juli 2023 Saksi SALA Binti LAUPE mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Korban NITA CAHYANI Binti ANTO yakni NITA CAHYANI karena membawa bukti kepemilikannya sehingga Saksi SALA Binti LAUPE menyerahkan mobil tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN tersebut Saksi Korban NITA CAHYANI Binti ANTO yakni NITA CAHYANI mengalami kerugian sebesar Rp.165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP  
ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN, pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2023 bertempat di Jalan Tassiso Kel.Galung Maloang Kec.Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare,, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN menelpon Saksi Korban NITA CAHYANI Binti ANTO dan saat itu Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN bertanya “ada kah mobil 3 kelas “ dan Saksi Korban NITA CAHYANI Binti ANTO mengatakan “ada ji “kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN datang kerumah Saksi Korban NITA CAHYANI Binti ANTO bersama dengan Saksi ALDI Alias MALLI Bin SUDIRMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio soul warna merah kemudian Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN merental 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.pol DP 1109 LD, tahun 2017 Warna merah pekat mutiara No.Rangka MHRDD4730HJ704746 No.mesin L15Z13624739 dengan selama 1 (satu) hari dengan biaya sewa rental sebesar Rp 300.000 ( Tiga ratus ribu) Rupiah perhari kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ memberikan tanda bukti rental kemudian Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN tanda tangan dan pembayaran dilakukan pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 dengan cara transfer kerekening Saksi Korban NITA CAHYANI Binti ANTO yakni NITA CAHYANI kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ menyerahkan STNK dan mobil kepada Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN untuk dirental selama 1 (satu) hari yang disaksikan oleh Saksi Korban NITA CAHYANI Binti ANTO Kemudian keesokan harinya masa sewa rentalnya sudah habis kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ menelepon Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN dengan menayakan “dilanjutkan mobil“ dan Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN “Tidak jalan kerumah ta ma ka ini“ dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ menjawab “saya tunggu“ lalu Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ menunggu sampai malam dan mobil tidak sampai-sampai dirumah kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ menelpon handphone TERDAKWA tetapi tidak diangkat lalu Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ mengecek gps mobil dan gps mobil pada saat itu dihilangkan dari mobil dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ mengetahui GPS dicabut dari mobilnya karena ada pemberituannya kepada Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias TAUFIQ melalui telpon dan sms lokasi terakhir gps tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN Alias

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAUFIQ mendatangi rumah TERDAKWA tetapi TERDAKWA tidak ada dirumahnya

- Kemudian diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.pol DP 1109 LD, tahun 2017 Warna merah pekat mutiara No.Rangka MHRDD4730HJ704746 No.mesin L15Z13624739 telah digadaikan oleh Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN ke saksi SALA Binti LAUPE, karena sebelumnya Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN datang dirumah Saksi SALA Binti LAUPE dan menawarkan kepada Saksi SALA Binti LAUPE 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Merah maron dan menurut Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN mobil tersebut milik temannya atas nama FADLI dan membutuhkan uang sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan hanya seminggu uang tersebut akan dikembalikan karena mobilnya akan dijual sehingga pada saat itu Saksi SALA Binti LAUPE membantu Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN dengan menitipkan mobil Avanza tersebut dan mengambil uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan setelah berjalan seminggu uang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN. sekitar kurang lebih sebulan mobil tersebut dipakai ada orang yang mengakui sebagai pemiliknya sehingga 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Merah maron diambil oleh yang pemiliknya dan setelah itu Saksi SALA Binti LAUPE meminta Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN untuk bertanggungjawab dan setelah kejadian tersebut, lalu Saksi SALA Binti LAUPE menyuruh Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN untuk datang dirumahnya kemudian saat itu Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN datang dengan mengendarai mobil Honda Mobilio No.pol DP 1109 LD, tahun 2017 Warna merah pekat mutiara No.Rangka MHRDD4730HJ704746 No.mesin L15Z13624739 lalu Saksi SALA Binti LAUPE mengamankan mobil tersebut dirumah Saksi SALA Binti LAUPE dan meminta Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN untuk mengembalikan dulu uang Saksi SALA Binti LAUPE dan baru Saksi SALA Binti LAUPE serahkan mobil Honda mobilio kepada ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN.

Kemudian pada tanggal 17 Juli 2023 Saksi SALA Binti LAUPE mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Korban NITA CAHYANI Binti ANTO yakni NITA CAHYANI karena membawa bukti kepemilikannya sehingga Saksi SALA Binti LAUPE menyerahkan mobil tersebut.

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARSAD Alias SETANG Bin RUSLAN tersebut Saksi Korban NITA CAHYANI Binti ANTO yakni NITA CAHYANI mengalami kerugian sebesar Rp.165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nita Cahyani Binti Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Tassiso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa merental mobil Saksi merek Honda Mobilio warna merah, Nomor polisi DP 1109 LD, Nomor Mesin L15Z13624739, Nomor Rangka MHRDD4730HJ704746;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah merental atau menyewa mobil milik Saksi pada bulan Maret dan pada bulan April 2023, dengan melakukan pembayaran rental mobil lalu mengembalikan mobil Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengatakan ingin merental mobil Saksi dalam jangka 1 (satu) hari dengan biaya rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-hari dan saat itu Terdakwa memberikan jaminan berupa KTP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DP 2347 RA, dan Terdakwa mengatakan biaya rental tersebut akan ditransfer oleh Terdakwa namun, sampai saat ini, Terdakwa hanya membayar sewa rental mobil selama 2 (dua) hari sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sudah merental mobil selama 16 (enam belas) hari sampai Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa suami Saksi, yaitu Saksi Taufiq menelepon Terdakwa untuk mengetahui keberadaan mobil tersebut namun, Terdakwa meyakinkan Saksi Taufiq bahwa dirinya aman dan menyampaikan kepada Saksi Taufiq untuk menghubungi pemilik Showroom di Lapadde, kemudian Saksi Taufiq menelepon pemilik showroom tersebut dan pemilik Shoroom mobil tersebut menyampaikan kepada Saksi Taufiq, jika mobil milik Saksi telah di gadaikan kepada Sala di Kab. Pinrang;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp165.000,000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Imam Fadly Alias Pado Bin Sirajuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Tassiso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa merental mobil Saksi Nita merek Honda Mobilio warna merah, Nomor polisi DP 1109 LD, Nomor Mesin L15Z13624739, Nomor Rangka MHRDD4730HJ704746;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa merental mobil milik Saksi Nita karena, Saksi bekerja di Dirfa Rent Car;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dan mengatakan ingin merental mobil Saksi dalam jangka 1 (satu) hari dengan biaya rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-hari dan saat itu Terdakwa memberikan jaminan berupa KTP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DP 2347 RA, dan Terdakwa mengatakan biaya rental tersebut akan ditransfer oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Taufiq mengatkan bahwa mobil tersebut telah Terdakwa gadaikan ke Sala di Kab. Pinrang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp165.000,000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Taufiq Nurdin Alias Taufiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Tassiso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa merental mobil Saksi merek Honda Mobilio warna merah, Nomor polisi DP 1109 LD, Nomor Mesin L15Z13624739, Nomor Rangka MHRDD4730HJ704746;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah merental atau menyewa mobil milik Saksi pada bulan Maret dan pada bulan April 2023, dengan melakukan pembayaran rental mobil lalu mengembalikan mobil Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengatakan ingin merental mobil Saksi dalam jangka 1 (satu) hari dengan biaya rental sebesar

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-hari dan saat itu Terdakwa memberikan jaminan berupa KTP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DP 2347 RA, dan Terdakwa mengatakan biaya rental tersebut akan ditransfer oleh Terdakwa namun, sampai saat ini, Terdakwa hanya membayar sewa rental mobil selama 2 (dua) hari sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sudah merental mobil selama 16 (enam belas) hari sampai Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;

- Bahwa Saksi sempat menelepon Terdakwa untuk mengetahui keberadaan mobil tersebut namun, Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa dirinya aman dan menyampaikan kepada Saksi untuk menghubungi pemilik Showroom di Lapadde, kemudian Saksi menelepon pemilik showroom tersebut dan pemilik Showroom mobil tersebut menyampaikan kepada Saksi, jika mobil milik Saksi telah di gadaikan kepada Sala di Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi juga telah berupaya mencari keberadaan mobil Saksi dengan mendatangi lokasi terakhir pada GPS mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp165.000,000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Tassiso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa merental mobil Saksi Nita merek Honda Mobilio warna merah, Nomor polisi DP 1109 LD, Nomor Mesin L15Z13624739, Nomor Rangka MHRDD4730HJ704746;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sala untuk merental mobil dengan tujuan ke Kendari untuk mengambil mobil Sala. Kemudian Sala mengirimkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening bank BRI. Kemudian Terdakwa gunakan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil dan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ongkos jalan selama ke Kendari, dan setelah saya berangkat ke Kendari dengan Mia dan Malli melalui jalur darat selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam dan di Kendari, Sala menyuruh Terdakwa untuk kembali lagi ke Pinrang dengan alasan mobil Avanza merah bermasalah;
- Bahwa Terdakwa langsung kembali ke Pinrang dan setelah sampai di rumah Sala, di Kab. Pinrang, lalu Sala langsung mengambil kunci mobil tersebut

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre



yang masih melengket dalam keadaan marah dan Malli pada saat itu, setelah diambil kunci mobil oleh Sala ia langsung pulang, dan saya sampaikan kepada Sala *"Tante Sala' ini mobil, mobil rental kenapa ki mau tahan, saya yang rental bagaimana dengan yang punya mobil"* dan Sala mengatakan *"tidak ada urusan saya di situ, pokoknya ini mobil saya tahan dulu sebagai jaminan uang ku, karena mobil Avanza merah sudah diambil oleh yang punya"*;

- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan Sala dimana teman Terdakwa bernama Fadli membawa mobil merek Avanza warna merah ke rumah Terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan penerima gadai, setelah itu Terdakwa menghubungi Sala dan ia setuju memberikan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk gadai mobil tersebut, kemudian, Terdakwa memberikan uang tersebut ke Fadli. Namun, beberapa hari kemudian mobil Avanza tersebut diambil dan Sala meminta Terdakwa bertanggungjawab dengan mengambil mobil rental Saksi Nita;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan mobil tersebut selama 3 (tiga hari) dan telah membayar biaya sewa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saat mobil diambil oleh Sala, Terdakwa tidak memberi tahu Saksi Nita atau Saksi Taufiq;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB No. P-03980981R dengan identitas kendaraan: Nomor Registrasi DP 1109 LD, merek HONDA, Type MOBILIO DD-1 1.5 MT CKD, Jenis MB PENUMPANG, Model MINIBUS, tahun Pembuatan 2017, Warna Merah Pekat No. Rangka: MHRDD4730HJ704746, Nomor Mesin: L15Z13624739, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Roda empat, atas nama NURHIDAYAH, S.KEP;
- 1 (satu) Lembar surat perjanjian sewa mobil DIRFA RENT CAR, TANGGAL 07 MEI 2023;
- 1 (satu) Unit Mobil dengan identitas kendaraan Nomor registrasi DP 1109 LD, Merek HONDA, Type MOBILIO DD-4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang, Model MINIBUS tahun pembuatan 2017, isi Slinder 01496 CC, Warna MERAH PEKAT MUTIR, Nomor Rangka: MHRDD4730HJ704746, Nomor Mesin : L15Z13624739, Bahan Bakar Bensin, Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah roda, 4 (empat) atas nama MURHIDAYAT, S.KEP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK dengan identitas kendaraan Nomor registrasi DP 1109 LD, Merek HONDA, Type MOBILIO DD-4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang, Model MINIBUS tahun pembuatan 2017, isi Slinder 01496 CC, Warna MERAH PEKAT MUTIR, Nomor Rangka : MHRDD4730HJ704746, Nomor Mesin : L15Z13624739, Bahan Bakar Bensin, Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah roda, 4 (empat) atas nama MURHIDAYAT, S.KEP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Tassiso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa merental mobil Saksi Nita merek Honda Mobilio warna merah, Nomor polisi DP 1109 LD, Nomor Mesin L15Z13624739, Nomor Rangka MHRDD4730HJ704746;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengatakan ingin merental mobil Saksi dalam jangka 1 (satu) hari dengan biaya rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-hari dan saat itu Terdakwa memberikan jaminan berupa KTP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DP 2347 RA, dan Terdakwa mengatakan biaya rental tersebut akan ditransfer oleh Terdakwa namun, sampai saat ini, Terdakwa hanya membayar sewa rental mobil selama 2 (dua) hari sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sudah merental mobil selama 16 (enam belas) hari sampai Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa mobil tersebut digunakan ke Kendari hingga 3 (tiga) hari oleh Terdakwa dan saat kembali Terdakwa menemui Sala di Kabupaten Pinrang, mobil tersebut diambil oleh Sala sebagai jaminan agar teman Terdakwa bernama Fadli mengembalikan uang yang sebelumnya diberikan oleh Sala sebagai gadai mobil merek Toyota Avanza, namun mobil tersebut telah diambil kembali;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar sewa rental mobil selama 2 (dua) hari sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sudah merental mobil selama 16 (enam belas) hari sampai Saksi Nita melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung memilih mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa KUHP menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subyek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Arsad Alias Setang Bin Ruslan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsyafi/menyadari/dimengerti dan disadari akan akibat dari perbuatannya dalam sebuah niat atau dapat juga disebutkan bahwa berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana pelaku mengetahui/sadar untuk berbuat, mengetahui/menyadari apa akibatnya dan tahu yang diperbuat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum atau sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang mempunyai suatu nilai tukar atau suatu nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang dimiliki sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nita, Saksi Imam, dan Muhammad Taufiq yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Tassiso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare, Terdakwa merental mobil Saksi Nita merek Honda Mobilio warna merah, Nomor polisi DP 1109 LD, Nomor Mesin L15Z13624739, Nomor Rangka MHRDD4730HJ704746;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengatakan ingin merental mobil Saksi dalam jangka 1 (satu) hari dengan biaya rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-hari dan saat itu Terdakwa memberikan jaminan berupa KTP dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DP 2347 RA, dan Terdakwa mengatakan biaya rental tersebut akan ditransfer oleh Terdakwa namun, sampai saat ini, Terdakwa hanya membayar sewa rental mobil selama 2 (dua) hari sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sudah merental mobil selama 16 (enam belas) hari sampai Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang bahwa mobil tersebut digunakan ke Kendari hingga 3 (tiga) hari oleh Terdakwa dan saat kembali Terdakwa menemui Sala di Kabupaten Pinrang, mobil tersebut diambil oleh Sala sebagai jaminan agar teman Terdakwa bernama Fadli mengembalikan uang yang sebelumnya diberikan oleh

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre



Sala sebagai gadai mobil merek Toyota Avanza, namun mobil tersebut telah diambil kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya membayar sewa rental mobil selama 2 (dua) hari sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sudah merental mobil selama 16 (enam belas) hari sampai Saksi Nita melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tanpa izin membiarkan Sala mengambil mobil milik Saksi Nita yang sedang dirental oleh Terdakwa sebagai jaminan agar teman Terdakwa mengembalikan uang milik Sala adalah termasuk perbuatan yang dikehendaki dengan mengetahui akibatnya dengan melanggar hak orang lain bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang benda yang mempunyai nilai ekonomis yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang berada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre*



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buku BPKB No. P-03980981R dengan identitas kendaraan: Nomor Registrasi DP 1109 LD, merek HONDA, Type MOBILIO DD-1 1.5 MT CKD, Jenis MB PENUMPANG, Model MINIBUS, tahun Pembuatan 2017, Warna Merah Pekat No. Rangka: MHRDD4730HJ704746, Nomor Mesin: L15Z13624739, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Roda empat, atas nama NURHIDAYAH, S.KEP;
2. 1 (satu) Lembar surat perjanjian sewa mobil DIRFA RENT CAR, TANGGAL 07 MEI 2023;

yang telah disita dari Nita Cahyani Binti Anto, maka dikembalikan kepada Nita Cahyani Binti Anto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) Unit Mobil dengan identitas kendaraan Nomor registrasi DP 1109 LD, Merek HONDA, Type MOBILIO DD-4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang, Model MINIBUS tahun pembuatan 2017, isi Slinder 01496 CC, Warna MERAH PEKAT MUTIR, Nomor Rangka: MHRDD4730HJ704746, Nomor Mesin: L15Z13624739, Bahan Bakar Bensin, Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah roda, 4 (empat) atas nama NURHIDAYAH, S.KEP;
4. 1 (satu) buah STNK dengan identitas kendaraan Nomor registrasi DP 1109 LD, Merek HONDA, Type MOBILIO DD-4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang, Model MINIBUS tahun pembuatan 2017, isi Slinder 01496 CC, Warna MERAH PEKAT MUTIR, Nomor Rangka: MHRDD4730HJ704746, Nomor Mesin: L15Z13624739, Bahan Bakar Bensin, Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah roda, 4 (empat) atas nama NURHIDAYAH, S.KEP;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Muhammad Taufiq Nurdin Alias Taufiq, maka dikembalikan kepada Muhammad Taufiq Nurdin Alias Taufiq;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arsad Alias Setang Bin Ruslan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buku BPKB No. P-03980981R dengan identitas kendaraan: Nomor Registrasi DP 1109 LD, merek HONDA, Type MOBILIO DD-1 1.5 MT CKD, Jenis MB PENUMPANG, Model MINIBUS, tahun Pembuatan 2017, Warna Merah Pekat No. Rangka: MHRDD4730HJ704746, Nomor Mesin: L15Z13624739, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Roda empat, atas nama NURHIDAYAH, S.KEP;
  2. 1 (satu) Lembar surat perjanjian sewa mobil DIRFA RENT CAR, TANGGAL 07 MEI 2023.

Dikembalikan kepada Nita Cahyani Binti Anto;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Mobil dengan identitas kendaraan Nomor registrasi DP 1109 LD, Merek HONDA, Type MOBILIO DD-4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang, Model MINIBUS tahun pembuatan 2017, isi Slinder 01496 CC, Warna MERAH PEKAT MUTIR, Nomor Rangka: MHRDD4730HJ704746, Nomor Mesin: L15Z13624739, Bahan Bakar Bensin, Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah roda, 4 (empat) atas nama NURHIDAYAH, S.KEP.

4. 1 (satu) buah STNK dengan identitas kendaraan Nomor registrasi DP 1109 LD, Merek HONDA, Type MOBILIO DD-4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang, Model MINIBUS tahun pembuatan 2017, isi Slinder 01496 CC, Warna MERAH PEKAT MUTIR, Nomor Rangka: MHRDD4730HJ704746, Nomor Mesin: L15Z13624739, Bahan Bakar Bensin, Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah roda, 4 (empat) atas nama NURHIDAYAH, S.KEP.

Dikembalikan kepada Muhammad Taufiq Nurdin Alias Taufiq;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh, Restu Permadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., dan Risang Aji Pradana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.

ttd.

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Arifuddin, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Pre